



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BAUBAU TAHUN 2014 - 2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Baubau dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Baubau Tahun 2003 – 2012 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014 – 2034;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BAUBAU**

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 - 2034.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
7. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRWP, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
11. Dokumen RTRWK adalah dokumen yang terdiri atas Buku Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu).
12. Rencana Rinci Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.

14. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kota adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
20. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
21. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
30. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
31. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
32. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
34. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disingkat PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan dapat ditetapkan sebagai PKN.
35. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
36. Pusat kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
37. Sub pusat kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
38. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani skala lingkungan wilayah kota.
39. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
41. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
44. Daerah adalah Kota Baubau di Provinsi Sulawesi Tenggara.
45. Walikota adalah Walikota Baubau.
46. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
47. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRWK mencakup daerah yang meliputi 8 (delapan) kecamatan yaitu :
 - a. Kecamatan Betoambari;
 - b. Kecamatan Murhum;
 - c. Kecamatan Batupoaro;
 - d. Kecamatan Wolio;
 - e. Kecamatan Kokalukuna;
 - f. Kecamatan Sorawolio;
 - g. Kecamatan Bungi; dan
 - h. Kecamatan Lea-Lea.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis yang terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa diantara $5^{\circ}21'$ - $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan diantara $122^{\circ}30'$ – $122^{\circ}45'$ Bujur Timur.
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton.

- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan kurang lebih (\pm) 290,68 (dua ratus sembilan puluh enam puluh delapan) kilometer persegi dan wilayah perairan laut kurang lebih (\pm) 96,79 (sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan) kilometer persegi.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRWK terdiri atas :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang berbasis pada sektor perdagangan dan jasa guna mencapai daerah yang maju, sejahtera dan berbudaya.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas :

- a. perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal;
- b. pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung;
- c. pengembangan kawasan wisata dan pemeliharaan kawasan bersejarah;
- d. pengembangan kawasan perumahan;
- e. pengembangan sistem transportasi dalam rangka mendukung sistem pelayanan kegiatan kota;
- f. pengembangan sistem prasarana perkotaan lainnya;
- g. pengembangan sektor kelautan; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 6

Strategi perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan, pariwisata dan kegiatan kota lainnya secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional sebagai kawasan strategis kota;
- b. membentuk pusat kegiatan kawasan pariwisata, pusat perdagangan kota dan pusat kegiatan pelayanan umum secara berhierarki;
- d. mengembangkan wilayah kota yang masing-masing dilayani oleh pusat-pusat pelayanan dan menetapkan peran, fungsi dan struktur kegiatan utama secara spesifik;
- e. menyediakan ruang untuk perdagangan dengan cara mengarahkan secara spesifik pusat perdagangan hasil budidaya tanaman pertanian dan holtikultura serta hasil perikanan;
- f. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata dan mudah dijangkau;
- g. mengembangkan kegiatan perkantoran yang mudah terjangkau dan nyaman;
- h. meningkatkan pengembangan ruang pada wilayah perluasan dengan mengembangkan pusat-pusat bagian wilayah kota yang baru meliputi bagian utara, bagian selatan dan bagian timur; dan
- i. mengembangkan sistem pusat-pusat kegiatan fungsional perkotaan sesuai dengan jenis dan skala pelayanannya untuk menjalankan dan menyeimbangkan perkembangan kota sesuai dengan struktur ruang kota.

Pasal 7

Strategi pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- a. mengkonservasi dan memproteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan bakau;
- b. mengembangkan kawasan lindung untuk direhabilitasi/reboisasi pada kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan, mencegah meluasnya kerusakan di kawasan lindung sesuai standar mutu lingkungan;
- c. membatasi perkembangan pemanfaatan lahan yang sudah berlangsung di kawasan lindung, untuk secara bertahap dikembalikan menjadi kawasan lindung;
- d. merehabilitasi, mereboisasi, dan mencegah kerusakan kawasan hutan;
- e. menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota;
- f. memadukan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan lindung kota;
- g. menetapkan RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
- h. menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung;
- i. mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan;
- j. menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana;

- k. mengendalikan kawasan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
- l. mengembangkan jalur-jalur dan tempat-tempat evakuasi; dan
- m. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu.

Pasal 8

Strategi pengembangan kawasan wisata dan pemeliharaan kawasan bersejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

- a. melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki sejarah;
- b. melakukan revitalisasi kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya;
- c. mengembangkan pariwisata budaya dan lingkungan hidup;
- d. mengembangkan dan promosi produk-produk wisata minat khusus;
- e. meningkatkan peran masyarakat dan swasta sebagai pelaku utama wisata;
- f. meningkatkan pemasaran wisata; dan
- g. memanfaatkan sebagian kawasan hutan untuk wisata ekologi dan wisata alam.

Pasal 9

Strategi pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. membangun perumahan yang sehat, nyaman dan layak huni;
- b. membatasi perkembangan perumahan yang kurang serasi dengan konservasi lingkungan;
- c. mengembangkan rumah susun dan rumah vertikal pada kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi dan/atau memiliki daya dukung dan daya tampung rendah; dan
- d. mengembangkan kawasan perumahan baru dengan sarana dan prasarana lengkap.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem transportasi dalam rangka mendukung sistem pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:

- a. meningkatkan pemerataan aksesibilitas pada seluruh wilayah;
- b. meningkatkan kualitas, prasarana dan jangkauan pelayanan sistem angkutan umum sebagai moda/jenis angkutan alternatif bagi masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan dan sistem angkutan kota dengan mengintegrasikan sistem perpindahan antar moda darat, laut, dan udara;
- d. meningkatkan pelayanan sistem transportasi laut skala regional dan nasional;
- e. meningkatkan pelayanan sistem transportasi udara skala domestik;

- f. mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah, antar sistem pusat pelayanan
- g. membuka jaringan-jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas menerus antar kota, antar pusat pelayanan, antar lingkungan, dan pergerakan di dalam lingkungan;
- h. mengembangkan sistem angkutan umum kota yang terintegrasi;
- i. meningkatkan kualitas jalan-jalan lingkungan perumahan kota;
- j. menyediakan sistem jaringan jalan pejalan kaki (pedestrian);
- k. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana; dan
- l. memantapkan tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran.

Pasal 11

Strategi pengembangan sistem prasarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas :

- a. meningkatkan sistem pengendalian terhadap bahaya banjir;
- b. mengatur sistem drainase di perumahan;
- c. melindungi sumber air baku secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas;
- d. meningkatkan sistem pelayanan air minum;
- e. memperkecil angka kebocoran pipa jaringan distribusi air minum yang relatif masih tinggi;
- f. menangani air limbah domestik melalui pengelolaan air limbah secara terpadu;
- g. menangani air limbah non domestik melalui sistem pengelolaan limbah non domestik yang tidak mencemari lingkungan;
- h. pengembangan persampahan terpadu yang berwawasan lingkungan;
- i. meningkatkan pelayanan jaringan energi dan kelistrikan secara merata;
- j. meningkatkan kerjasama penyediaan air baku terpadu lintas wilayah;
- k. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota; dan
- l. mengembangkan masterplan drainase dan meningkatkan pelayanan sistem drainase kota.

Pasal 12

Strategi pengembangan sektor kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:

- a. mengidentifikasi potensi wilayah pesisir dan laut;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan dan mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu;
- c. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan laut;
- d. membuat zonasi pemanfaatan ruang laut;
- e. meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 13

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota di daerah terdiri atas :
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 15

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PKNp;
 - b. PKW;
 - c. pusat kota;
 - d. sub pusat kota; dan
 - e. pusat lingkungan.
- (2) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kota Baubau.

- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Baubau.
- (4) Pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Betoambari dan Wolio dengan fungsi pelayanan kota sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan perhubungan laut dan pusat pemerintahan.
- (5) Sub pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum;
 - b. pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan tinggi, bandar udara, pariwisata, depot BBM dan perumahan di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari;
 - c. pusat pelayanan pemerintahan, industri pariwisata, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, pergudangan dan perumahan di Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna;
 - d. pusat pelayanan pemerintahan, perumahan, pertanian tanaman pangan dan kehutanan di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi;
 - e. pusat pelayanan pemerintahan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - f. pusat pelayanan perumahan, perikanan, fasilitas olah raga dan prasarana energi/kelistrikan di Kelurahan Lowu-lowu dan Kolese Kecamatan Lea-lea; dan
 - g. pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro.
- (6) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. pusat pelayanan perdagangan dan jasa di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
 - b. pusat pelayanan perdagangan dan jasa di Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro;
 - c. pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan perumahan di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari;
 - d. pusat pelayanan pemerintahan dan pariwisata di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna;
 - e. pusat pelayanan pemerintahan dan pertanian di Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi;
 - f. pusat pelayanan pertanian, perdagangan dan jasa di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio;
 - g. pusat pelayanan perdagangan dan jasa di Kelurahan Kalialia Kecamatan Lea-lea; dan
 - h. pusat pelayanan perdagangan dan jasa di Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro.
- (7) Rincian sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 16

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 18

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan primer yaitu jalan kolektor primer satu meliputi ruas jalan Mataompana – Sp.3 Bure Km.1,40/SP.3 Jl.Hasanudin – Jl. Pahlawan, Jalan R.A. Kartini, Jalan Murhum, Jalan Gajahmada, Jalan KS. Tubun, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Pahlawan;
 - b. jaringan jalan sekunder terdiri atas :
 1. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi ruas Jalan Yos Sudarso, Jalan R.A Kartini, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan R.E Martadinata, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan H. Agus Salim, Jalan Budi Utomo, Jalan Diponegoro, Jalan Letter Buton, Jalan Balai Kota, Jalan Kapten Tendean, Jalan S. Pandjaitan, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan S. Parman, Jalan Kamali, Jalan Jend. Suprpto, Jalan Husni Thamrin, Jalan KS. Tubun, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Tjut Ditiro, Jalan Tjut Nyak Dien, Jalan Patimura, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Teuku Umar, Jalan Jambu Mete, Jalan Anoa, Jalan Rusa, Jalan Sibarata, Jalan Gajah Mada, Jalan Wakaaka, Jalan Panglima Polim, Jalan Pahlawan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Erlangga, Jalan Murhum, Jalan Betoambari, Jalan Bataraguru, Jalan Bulawambona, Jalan Labalawo, Jalan Labalawo I, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Wa Ode Wau, Jalan Lakarambau, Jalan Elangi,

Jalan Padang Kuku, Jalan Seram, Jalan Gajah Mada II, Jalan 10 November, Jalan Waborobo – Lawela, Jalan Pantai Nirwana – Lawela, Jalan Komp. Keraton, Jalan Keraton – Waborobo, Jalan Dayanu Ikhsanuddin – P. Nirwana, Jalan Betoambari – Sulaa, Jalan Kapitalau, Jalan Bhakti Abri, Jalan Liabuku – LowuLowu – Kalialia, Jalan Poros Palabusa, Jalan Poros Sambali – Kantor Walikota Baru, Jalan Poros Sulaa – Simp. 5, Jalan Poros Ktr. Walikota – Simp. 5, Jalan Poros Sambali – RSUD, Jalan Poros Kalialia – Palabusa, Jalan Poros Palabusa – Kolagana, Jalan Perkerasan Waborobo, Jalan Perkerasan Palabusa, Jalan Pantai Kamali, Jalan Sambali – STM, Jalan Masuk STM, ruas jalan Poros Ktr. PKK – Bonekom, ruas jalan Poros SMP 7 – Sambali, ruas jalan Poros Simp. 5 – Gua Lakasa, ruas jalan Poros Simp. 5 – Padangkuku, Jalan P. Nirwana – Dayanu Ikhsanuddin, Jalan Gua Lakasa – Ikhsanuddin, Jalan Kolagana – Palabusa, Jalan Perkerasan Waborobo Simp. 5 (T.II), Jalan Perkerasan RSUD – K.Walikota dan Jalan Perkerasan Kolese Kolagana;

2. jaringan jalan lokal sekunder meliputi ruas Jalan Kelapa, Jalan Marinir, Jalan Gatot Subroto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kaimuddin Al Idris, Jalan Sutoyo, Jalan Emil Saelan, Jalan Chairil Anwar, Jalan M. Yamin, Jalan Katamso, Jalan Hidayatullah, Jalan Sarikaya, Jalan Dahlia, Jalan Anggrek, Jalan Teratai, Jalan Kamboja, Jalan Mawar, Jalan Mawar I, Jalan Hang Jebat, Jalan Hang Lekir, Jalan Hang Tuah, Jalan Simalui, Jalan SD Wangkanapi, Jalan Labuke, Jalan Sitamanajo, Jalan Sijawanghati, Jalan Sipajonga, Jalan Latsitarda, Jalan Latsitarda II (Lorong Taksi), Jalan La Ode Boha, Jalan Wa Ode Walanda, Jalan Sapati Manjawari, Jalan Katamba, Jalan Cakalang, Jalan Rumah-Rumah, Jalan Wawokia, Jalan Depot, Jalan Jambu Bangkok, Jalan Nangka, Jalan Melati, Jalan Sukun, Jalan Sijawanghati I, Jalan Komp. Sulaa, Jalan Latsitarda III, Jalan Komp. Lakologou, Jalan Pantai Nirwana, Jalan Seram II, Jalan Bintara, Jalan Sapati Baluwu, Jalan Komp. Perumnas Waruruma, Jalan Komp. Liwuto & Sukanayo, Jalan Komp. Perintis, Jalan P. Antasari, Jalan Senopati, Jalan Laode Malim, Jalan Masuk Ps. Hidayatullah, Jalan Burasatongka, Jalan Girisa, Jalan Masuk Permandian Bungi, Jalan Masuk Cekdam Kel. Bungi, Jalan Masuk Cekdam Kel. Karya Baru, Jalan Masuk Cekdam Kel. Karya Baru, Jalan Masuk Puskesmas Bataraguru, Jalan Masuk Puskesmas Katobengke, Jalan Masuk Batu Maali, Jalan JUT Kaisabu Baru – Karya Baru, Jalan JUT Wonco I, II, III, Pajalele, Jalan Perkerasan Kolese, Jalan Perkerasan Sulaa, Jalan Perkerasan Karya Baru, Jalan Perkerasan Kodolokatapi, Lr. Kulkas, Lr. Pecek, Jalan Masuk Air Terjun Samparona I, Jalan Masuk Air Terjun Samparona II, Lr. Gudang Kumala, Jalan Masuk Puskesmas Sorawolio, Jalan Lingkar Pasar Sorawolio, Jalan Penghubung Gonda – Bugi, Jalan SMP 7 Baadia – RSUD, Jalan Samping Ktr. Karya Baru, Jalan Masuk Baruga Karya Baru, Jalan Masuk Tanggul Kel. Tomba, Jalan Masuk Tanggal

- Kel. Bataraguru, Jalan Pendidikan, Jalan Kuningan, Jalan Baabul Ikhsan, Jalan Bawah Mesjid Lamangga, Jalan Kembang, Jalan Komp. Labuantae, Jalan Peropa, Jalan Masuk Ps. Almarhamah, Jalan Poros Kokalukuna, Jalan STM – Ktr. PKK, Jalan Samp. UMB – Dinkes, Jalan Perjuangan (Depan SPBU Palatiga), Jalan Dusun Lestari, Jalan Lingkar Kampeonaho, Jalan Lingkar Bagea, Jalan Lodji, Jalan Masuk Masjid Kabumbu, Jalan Bawah Pemancar, Jalan Lingk. Kadolo, Jalan Lingkar TVRI dan Jalan Perkerasan TPA Baru; dan
3. jaringan jalan lingkungan sekunder meliputi ruas Jalan Kaluku, Jalan Lingk. Wurahabake, Jalan Lingk. Limbo Wolio/Konsolidasi, Jalan Komp. Perumnas Gunung Sari, Jalan Komp. Perumnas BWI, Jalan Lingk. Jabal Rahma, Jalan Komp. Karing-Karing, Jalan Lingk. Lowu-Lowu, Jalan Lingk. Pala-Pala, Jalan Belakang Mesjid Pimpi, Jalan Masuk Bak Air Baadia, Jalan Masuk Pek. Baaria – Ms. Quba, Jalan Lingk. Wanajati, Jalan Blk. SMAN 2 BAU BAU, Jalan Lingk. Tower Wangganga dan Jalan Inspeksi Bendung Wamembe.
 - c. jaringan jalan lainnya dalam wilayah kota meliputi ruas jalan Pemancar – Waromosio, Jalan Padangkuku – Wabagere dan ruas jalan Waborobo – RSU; dan
 - d. rencana jaringan jalan baru pada jalan lingkar yang menghubungkan Jalan Sultan Dayanu Ikhsanudin – Jalan Pahlawan – Jalan Anoa.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan rencana jembatan antarpulau terdiri atas :
- a. jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kokalukuna dengan Pulau Makassar; dan
 - b. jembatan yang menghubungkan Pulau Muna dengan Pulau Buton di Kecamatan Lea-lea.
- (3) Rincian sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. terminal penumpang terdiri atas :
 1. rencana terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kokalukuna; dan
 2. rencana terminal penumpang tipe C di Kecamatan Betoambari dan Sorawolio.
 - b. terminal barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya dekat pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan, direncanakan di Kecamatan Kokalukuna dan Lea-lea;
 - c. rencana alat penimbang kendaraan bermotor/jembatan timbang di Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio;

- d. unit pengujian kendaraan bermotor terdapat di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio; dan
 - e. rencana sentra parkir khusus terdiri atas :
 - 1. sentra parkir khusus yang menggunakan lahan khusus untuk parkir dan tidak menggunakan badan jalan di pusat pemerintahan, perkantoran dan perdagangan dan jasa; dan
 - 2. sentra parkir khusus yang menggunakan badan jalan dengan ketentuan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan trayek angkutan orang terdiri atas :
 - 1. trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas:
 - a) Kendari – Baubau;
 - b) Baubau – Buton;
 - c) Baubau – Muna;
 - d) Baubau – Buton Utara;
 - e) Raha – Waara – Baubau; dan
 - f) rencana trayek Wangi-Wangi – Buton – Baubau.
 - 2. trayek angkutan perkotaan yang melayani seluruh wilayah kota.
 - b. jaringan lintas angkutan barang terdiri atas :
 - 1. Baubau – Makassar;
 - 2. Baubau – Surabaya;
 - 3. Baubau – Buton;
 - 4. Baubau – Wakatobi;
 - 5. Baubau – Buton Utara;
 - 6. Baubau – Muna; dan
 - 7. Baubau – Bombana.
- (2) Rincian jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pelabuhan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota terdiri atas :
 - 1. Pelabuhan Penyeberangan Baubau di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio; dan

2. rencana relokasi Pelabuhan Penyeberangan Baubau di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Buton yang menghubungkan :
 1. antara Pelabuhan Penyeberangan Baubau dengan Pelabuhan Penyeberangan Waara di Kabupaten Buton; dan
 2. Pelabuhan Penyeberangan Baubau – Pelabuhan Laut Talaga di Kabupaten Buton – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala di Kabupaten Bombana – Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka di Kabupaten Buton.
 - b. rencana lintas penyeberangan antarkabupaten/kota melalui perairan Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Baubau – Pulau Kadatua di Kabupaten Buton Selatan – Pulau Siompu di Kabupaten Buton Selatan – Pulau Batu Atas di Kabupaten Buton Selatan.
- (4) Rincian sistem jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. trayek angkutan laut.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pelabuhan pengumpul terdapat pada Pelabuhan Murhum di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio;
 - b. pelabuhan pengumpan terdiri atas :
 1. pelabuhan pengumpan eksisting terdiri atas :
 - a) Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio; dan
 - b) Pelabuhan Topa di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari.
 2. rencana pelabuhan pengumpan pada relokasi Pelabuhan Jembatan Batu di Kelurahan Lakologou Kecamatan Kokalukuna.
 - c. terminal khusus terdiri atas :
 1. terminal khusus eksisting pada Terminal Transit BBM di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari; dan
 2. rencana terminal khusus pertambangan di Kecamatan Lea-lea.
- (3) Trayek angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. trayek angkutan laut pelayaran nasional meliputi :

1. Benoa - Makassar - Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Pelabuhan Laut Nusantara Kendari - Kolonodale - Luwuk - Gorontalo - Bitung - Gorontalo - Luwuk - Kolonodale - Pelabuhan Laut Nusantara Kendari - Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Pelabuhan Murhum - Makassar - Labuan Bajo - Bima - Lembang - Benoa;
 2. Kijang - Jakarta - Surabaya - Makassar - Pelabuhan Murhum - Namlea - Ambon - Ternate - Bitung - Ternate - Ambon - Namlea - Makassar - Surabaya - Jakarta - Kijang;
 3. Jakarta - Surabaya - Makassar - Pelabuhan Murhum - Ambon - Banda - Tual - Dobo - Kaimana - Fak-fak - Kaimana - Dobo - Tual - Banda - Ambon - Pelabuhan Murhum - Makassar - Surabaya - Jakarta;
 4. Pelabuhan Murhum - Makassar - Pare-Pare - Balikpapan - Tarakan - Nunukan - Balikpapan - Pare-Pare - Makassar - Maumere - Loweleba - Kupang - Loweleba - Maumere - Makassar - Pare-Pare - Balikpapan - Tarakan - Nunukan - Balikpapan - Pare-Pare - Makassar - Pelabuhan Murhum;
 5. Surabaya - Benoa - Bima - Makassar - Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Pangulubelo - Ambon - Banda - Saumlaki - Tual - Dobo - Timika - Agast - Merauke - Agast - Timika - Dobo - Tual - Saumlaki - Banda - Ambon - Pelabuhan Murhum - Makassar - Bima - Benoa - Surabaya;
 6. Surabaya - Makassar - Pelabuhan Murhum - Banggai - Bitung - Ternate - Sorong - Manokwari - Biak - Serui - Jayapura - Serui - Biak - Manokwari - Sorong - Ternate - Bitung - Banggai - Pelabuhan Murhum - Makassar - Surabaya;
 7. Makassar - Pelabuhan Murhum - Namlea - Ambon - Fak-Fak - Sorong - Manokwari - Wasior - Nabire - Jayapura - Biak - Serui - Nabire - Manokwari - Sorong - Fak-Fak - Ambon - Namlea - Pelabuhan Murhum - Makassar;
 8. Jakarta - Surabaya - Makassar - Pelabuhan Murhum - Sorong - Manokwari - Jayapura - Manokwari - Sorong - Pelabuhan Murhum - Makassar - Surabaya - Jakarta;
 9. Jakarta - Surabaya - Makassar - Pelabuhan Murhum - Sorong - Manokwari - Jayapura - Manokwari - Sorong - Pelabuhan Murhum - Makassar - Surabaya - Jakarta; dan
 10. Pelabuhan Murhum - Banggai - Taliabo - Mangoli - Sanana - Mangoli - Taliabo - Banggai - Pelabuhan Murhum.
- b. trayek angkutan laut pelayaran regional meliputi :
1. Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Laut Nusantara Raha - Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
 2. Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Laut Nusantara Kendari;
 3. Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Kasipute di Kabupaten Bombana;
 4. Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Pangulubelo di Kabupaten Wakatobi;
 5. Pelabuhan Murhum - Pelabuhan Pangulubelo - Kaledupa di Kabupaten Wakatobi;

6. Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Ambeua di Kabupaten Wakatobi – Pelabuhan Buranga Kaledupa di Kabupaten Wakatobi;
 7. Pelabuhan Murhum – Pelabuhan Waha di Kabupaten Wakatobi;
 8. Pelabuhan Jembatan Batu – Pelabuhan Boepinang di Kabupaten Bombana;
 9. Pelabuhan Jembatan Batu – Pelabuhan Sikeli di Kabupaten Bombana;
 10. Pelabuhan Jembatan Batu – Pelabuhan Kasipute di Kabupaten Bombana;
 11. Pelabuhan Jembatan Batu – Pelabuhan Dongkala di Kabupaten Bombana;
 12. Pelabuhan Jembatan Batu – Pelabuhan Talaga di Kabupaten Buton Selatan;
 13. Pelabuhan Jembatan Batu – Batu Atas di Kabupaten Buton Selatan;
 14. Pelabuhan Jembatan Batu – Pelabuhan Banabungi Pulau Kadatua di Kabupaten Buton Selatan;
 15. Pelabuhan Jembatan Batu – Waara di Kabupaten Buton Tengah;
 16. Pelabuhan Jembatan Batu – Kadatua di Kabupaten Buton Selatan;
 17. Pelabuhan Jembatan Batu – Siompu Barat di Kabupaten Buton Selatan;
 18. Pelabuhan Jembatan Batu – Sangia Wambulu di Kabupaten Buton Tengah;
 19. Pelabuhan Jembatan Batu – Mawasangka Tengah di Kabupaten Buton Tengah;
 20. Pelabuhan Jembatan Batu – Mawasangka Timur di Kabupaten Buton Tengah;
 21. Pelabuhan Topa – Kadatua di Kabupaten Buton Selatan;
 22. Pelabuhan Topa – Siompu di Kabupaten Buton Selatan;
 23. Pelabuhan Topa – Pelabuhan Talaga di Kabupaten Buton Tengah;
 24. Pelabuhan Topa – Banabungi Pulau Kadatua di Kabupaten Buton Selatan; dan
 25. Pelabuhan Topa – Batu Atas di Kabupaten Buton Selatan.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan

- b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tata letak bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bandar udara pengumpan yang terdapat pada Bandar Udara Betoambari di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas :
 - 1. kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas;
 - 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - 4. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - 6. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
 - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- d. sistem jaringan infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi kelistrikan dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses energi kelistrikan bagi masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan masa datang.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Kelurahan Kaobula Kecamatan Murhum dan Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-lea;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-lea;
 - c. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat di

- Kecamatan Bungi; dan
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Kecamatan Lea-lea dan Bungi.
- (4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas :
1. Terminal Transit BBM di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari dengan jaringan suplai BBM diperoleh dari Kota Balikpapan dan didistribusikan ke Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kolaka, Palopo (Provinsi Sulawesi Selatan), Kolonodale, Banggai dan Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah); dan
 2. Depo BBM terdapat di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari.
- b. jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas :
1. kawat saluran udara terdiri atas :
 - a) jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berupa SUTM 150 KV menghubungkan Baubau – Buton (melintasi Selat Buton) - Raha dan Baubau – Buton – Buranga; dan
 - b) jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di setiap kecamatan.
 2. rencana saluran kabel bawah tanah tegangan menengah.
- c. gardu listrik terdiri atas :
1. Gardu Induk (GI) terdapat pada GI Baubau di Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro; dan
 2. GI distribusi terdapat di :
 - a) Kelurahan Sulaa, Waborobo dan Lipu di Kecamatan Betoambari;
 - b) Kelurahan Baadia dan Wajo di Kecamatan Murhum;
 - c) Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kadolokatapi dan Batulo di Kecamatan Wolio;
 - d) Kelurahan Bone-Bone, Lanto dan Kaobula di Kecamatan Batupoaro;
 - e) Kelurahan Kadolomoko, Waruruma dan Lakologou di Kecamatan Kokalukuna;
 - f) Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - g) Kelurahan Liabuku, Waliabuku dan Kampeonaho di Kecamatan Bungi; dan
 - h) Kelurahan Lowu-lowu Kecamatan Lea-lea.
- (5) Rincian sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.

- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (3) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Stasiun Telepon Otomat (STO) terdapat di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio; dan
 - b. rencana jaringan serat optik.
- (4) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan seluler berupa pengembangan menara telekomunikasi *Base Transceiver Station* (BTS) untuk penguatan sinyal menjangkau seluruh daerah, dengan penempatan menara BTS eksisting terdapat di setiap kecamatan;
 - b. sistem jaringan stasiun radio lokal dengan stasiun pemancar terdapat di setiap kecamatan; dan
 - c. sistem jaringan stasiun televisi lokal dengan stasiun eksisting terdapat di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio.
- (5) Menara BTS telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diselenggarakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pemanfaatan jaringan satelit untuk pengembangan telekomunikasi dan internet di seluruh daerah.
- (7) Rincian sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas :
 - a. WS;
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku;
 - e. sistem pengendalian banjir; dan
 - f. sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air.

- (3) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan WS lintas kabupaten/kota yang terdapat pada WS Buton yang melintasi wilayah kota dan Kabupaten Buton.
- (4) WS Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki DAS dalam daerah meliputi DAS Wonco, DAS Baubau, DAS Kabongka, DAS Bungi, DAS Ambe dan DAS Winto.
- (5) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan CAT lintas kabupaten terdapat pada CAT Bau-Bau.
- (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi mendukung kegiatan pertanian di daerah meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
- (7) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan Daerah Irigasi (DI) terdiri atas :
 - a. DI kewenangan pemerintah provinsi berupa DI lintas kabupaten/kota terdapat pada DI Wonco I, DI Wonco II dan DI Wonco III di Kecamatan Bungi; dan
 - b. DI kota terdiri atas :
 - 1. DI Matawatu di Kecamatan Sorawolio;
 - 2. DI Kalialia di Kecamatan Lea-lea; dan
 - 3. DI Loko di Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea.
- (8) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pengembangan pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku dalam rangka penyediaan air baku terdiri atas :
 - a. mata air di Kecamatan Sorawolio meliputi mata air Kasombu di Kelurahan Karya Baru, mata air Ntowu di Kelurahan Kaisabu Baru, mata air Ntolibu, mata air Wakonti dan mata air Koba; dan
 - b. mata air di Kecamatan Bungi meliputi mata air Wa Eni di Kelurahan Kampeonaho dan mata air Liabuku di Kelurahan Liabuku; dan
 - c. mata air Wamembe di Kelurahan Kalia-Lia Kecamatan Lea-lea.
- (9) Pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir yang diarahkan terintegrasi dengan sistem drainase terdiri atas:
 - a. Cek Dam terdapat pada Cek Dam Sorawolio di Kecamatan Sorawolio;
 - b. tanggul sungai terdapat di :
 - 1. Kelurahan Bataraguru, Komba dan Wale di Kecamatan Wolio;
 - 2. Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum; dan
 - 3. Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro.
 - c. bronjong sungai terdapat pada Sungai Baubau;
 - d. normalisasi sungai terdapat di :

1. wilayah sekitar permandian Bungi di Kelurahan Lakologou Kecamatan Kokalukuna; dan
 2. DAS Baubau.
- (11) Sistem pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai terdiri atas :
- a. bangunan pemecah gelombang di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro;
 - b. talud pantai di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari; dan
 - c. rehabilitasi kawasan mangrove terdiri atas :
 1. rehabilitasi kawasan mangrove eksisting di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea dan Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi; dan
 2. rencana rehabilitasi kawasan mangrove di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi.
- (12) Rincian sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas :
- a. SPAM;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan untuk pejalan kaki;
 - f. jalur evakuasi bencana; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) Rincian sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas dan keberlanjutan penyediaan air minum untuk kebutuhan penduduk beserta kegiatannya dan meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem jaringan sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air baku.
- (3) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur dalam dan bak penampungan air hujan melalui proses pengolahan sederhana atau Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS) yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
- a. Instalasi Pengolahan Air (IPA) terdapat di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum dan Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio; dan
 - b. rencana penambahan IPA dan reservoir utama di Kelurahan Lowu-lowu Kecamatan Lea-lea.
- (5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem komunal terdiri atas :
 - 1. bersumber dari air sungai pada Sungai Baubau, Sungai Bungi dan Sungai Kaongkeongkea; dan
 - 2. sarana pengolahan air bersih berupa alat Desalinisasi air laut menjadi air tawar terdapat di :
 - a) Kelurahan Kaliale Kecamatan Lea-lea; dan
 - b) Pulau Makassar yaitu Kelurahan Sukanayo dan Liwuto di Kecamatan Kokalukuna.
 - b. sistem individual bersumber dari air tanah dangkal dan/atau dalam yang digabungkan dengan air hujan melalui proses SIPAS.

Pasal 30

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali dan pengolahan air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sistem pembuangan air limbah setempat yang dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat, dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul, pengolahan dan pembuangan air limbah secara terpusat terutama pada kawasan perumahan padat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di setiap kecamatan.

- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di :
 - a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terdiri atas :
 - 1. IPAL eksisting terdapat di :
 - a) Rumah Sakit Umum Kota Baubau di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum; dan
 - b) BTN Palagimata di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari.
 - 2. rencana IPAL terdapat di :
 - a) Tempat Penampungan Ikan Wameo di Kecamatan Batupoaro;
 - b) Kelurahan Bataraguru, Tomba dan Wale di Kecamatan Wolio;
 - c) Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro; dan
 - d) Pelabuhan Murhum di Kecamatan Wolio.
 - b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdapat di Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio;
 - c. sistem pembuangan air limbah rumahtangga di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Wolio dan Kelurahan Lamangga dan Wameo Kecamatan Murhum; dan
 - d. kawasan perumahan di Kecamatan Betoambari.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. TPS direncanakan pada unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat pelayanan di setiap kelurahan;
 - b. TPST terdapat di BTN Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari; dan
 - c. TPA terdapat pada TPA Wakonti di Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio dengan metode pengurangan berlapis bersih.
- (3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. pengurangan sampah yaitu dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah; dan
 - b. penanganan sampah yaitu dengan cara terdiri atas :

1. pemilahan sampah rumah tangga dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
2. pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA, dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
3. pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga ke TPS/TPST hingga ke TPA;
4. pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA; dan
5. pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan dan air permukaan lainnya untuk menghindari genangan air di wilayah kota dan terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir terutama pada kawasan perumahan, perdagangan dan perkantoran.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. drainase primer terdapat pada sungai-sungai besar beserta anak sungai di Sungai Baubau dan Sungai Bungi;
 - b. drainase sekunder terdiri atas :
 1. saluran drainase sekunder eksisting terdapat pada tepi jalan di Jalan Yos Sudarso, Jalan R.A Kartini, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan RE Marthadinata, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan H. Agus Salim, Jalan Kelapa, Jalan Budi Utomo, Jalan Diponegoro, Jalan Gatot Subroto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kaimuddin Al-Idris, Jalan Letter Buton, Jalan Balaikota, Jalan Sutoyo, Jalan Emil Saelan, Jalan Chairil Anwar, Jalan M. Yamin, Jalan Kapten Tendean, Jalan Katamso, Jalan S. Panjaitan, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan S. Parman, Jalan Kamali, Jalan Jend Suprpto, Jalan Husni Thamrin, Jalan KS. Tubun, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Tjut Ditiro, Jalan Tjut Nyak Dien, Jalan Pattimura, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Teuku Umar, Jalan Jambu Mete, Jalan Hidayatullah, Jalan Sarikaya, Jalan Rusa, Jalan Dahlia, Jalan Anggrek, Jalan Teratai, Jalan Kamboja, Jalan Mawar, Jalan Sibatara, Jalan Gajah Mada, Jalan Wakaaka, Jalan Panglima Polim, Jalan Hang Jebat, Jalan Hang Lekir, Jalan Hang Tuah, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Erlangga, Jalan Murhum, Jalan Betoambari, Jalan Bataraguru, Jalan Bulawambona, Jalan Labalawo, Jalan Labalawo I, Jalan Labuke,

- Jalan Sitamanajo, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Sijawangkti, Jalan Sipanjonga, Jalan Dr. Wahidin, Latsitarda, Latsitarda II (Lr Taksi), Jalan Wa Ode Wau, Jalan La Karambau, Jalan La Elangi, Jalan Sapati Manjawari, Jalan Katamba, Jalan Cakalang, Jalan Rumah-rumah, Wawokia, Jalan Seram, Jalan 10 November, Jalan Depot dan Jalan Jambu Bangkok; dan
2. rencana saluran drainase sekunder pada tepi jalan di jaringan jalan kolektor menuju drainase primer.
- c. drainase tersier terdiri atas :
1. saluran drainase tersier eksisting terdapat pada tepi jalan di Jalan Marinir, Jalan Simalui, Jalan SD Wangkanapi, Jalan La Ode Boha, Jalan Wa Ode Walanda, Jalan Nangka, Jalan Melati dan Jalan Sukun; dan
 2. rencana saluran tersier pada tepi jalan di jaringan jalan lokal dan lingkungan sekunder menuju drainase sekunder di setiap kecamatan.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan melalui pembuatan dan pengembangan kolam retensi air hujan.

Pasal 33

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menunjang keamanan dan keselamatan pejalan kaki.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ruang pejalan kaki yang terdapat di sisi jalan, sisi air, kawasan komersial/perkantoran, RTH, bawah tanah dan atas tanah.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan untuk pejalan kaki terdapat di Jalan R.A. Kartini, Jalan Betoambari, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan RE Martadinata, Jalan Letter Buton, Jalan Murhum, kawasan Kota Mara, kawasan Pantai Kamali dan kawasan Benteng Keraton; dan
 - b. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan untuk pejalan kaki pada jaringan jalan kolektor.
- (4) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, merupakan penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan sebagai tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *escape way* dan *melting point* baik dalam skala kota, kawasan maupun lingkungan.
- (3) *Escape way* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan jalur paling aman dan terdekat melalui jaringan jalan dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi bencana, terdiri atas :
 - a. jalur A melalui ruas Jalan Sultan Murhum - Jalan Bataraguru - Jalan Betoambari - Jalan Gajahmada - Kawasan Benteng Keraton - Jalan Raya Palagimata menuju Kawasan Palagimata;
 - b. jalur B melalui ruas Jalan Wolter Monginsidi - Jalan KH Agus Salim - Jalan Yos Sudarso - Jalan R.A. Kartini - Jalan Letter Buton - Jalan Balaikota - Jalan Cut Nyak Dien - Jalan Sultan Hasanuddin - Jalan Pahlawan - Jalan Bakti ABRI menuju Kawasan Palatiga di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio;
 - c. jalur C melalui Jalan Anoa – ruas jalan Lea-lea menuju kawasan Kantor Kecamatan Lea-lea; dan
 - d. jalur D melalui Jalan Anoa menuju kawasan Kantor Kecamatan Kokalukuna.
- (4) *Melting point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan zona-zona aman terdekat dari lokasi bencana dapat berupa penyediaan ruang terbuka di dataran tinggi dan/atau memanfaatkan lapangan, fasilitas pendidikan, perkantoran dan/atau fasilitas lainnya terdiri atas :
 - a. kawasan Palatiga di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio;
 - b. kawasan Palagimata di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari;
 - c. kawasan Kantor Kecamatan Lea-lea; dan
 - d. kawasan Kantor Kecamatan Kokalukuna.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, ditetapkan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
- (2) Layanan sistem proteksi kebakaran meliputi :
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Baubau.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tingkat ketelitian minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 37

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. RTH kota;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rincian kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 38

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, seluas 4.554 (empat ribu lima ratus lima puluh empat) hektar yang terdapat di Kecamatan Betoambari, Wolio, Sorawolio, Bungi dan Lea-lea.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan

- c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada sepanjang pantai di Kecamatan Betoambari, Murhum, Wolio, Kokalukuna, Lea-lea, Bungi dan Batupoaro dengan ketentuan:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai di Kecamatan Murhum, Wolio, Bungi dan Batupoaro terdiri atas :
 - a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul ditentukan :
 - 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - b. garis sempadan pada sungai bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada lokasi mata air di Kecamatan Sorawolio, Bungi dan Lea-lea, dengan ketentuan berjarak 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Paragraf 3

RTH Kota

Pasal 40

- (1) RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. RTH hutan kota;
 - b. RTH taman kota dan lingkungan;
 - c. RTH jalur hijau jalan;
 - d. RTH sabuk hijau;
 - e. RTH fungsi tertentu;
 - f. RTH purbakala dan situs sejarah.
- (2) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio, meliputi Hutan Arboretum dan Hutan Kota Kaisabu.
- (3) RTH taman kota dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. taman kota dan lingkungan yang terdapat di setiap kecamatan; dan
 - b. rencana taman kota pada perluasan Bumi Perkemahan di Kecamatan Sorawolio.
- (4) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. RTH jalur hijau jalan meliputi median dan pulau jalan yang terdapat di Kecamatan Betoambari, Wolio, Kokalukuna dan Murhum; dan
 - b. rencana RTH jalur hijau jalan.
- (5) RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. sabuk hijau Palagimata di Kelurahan Lipu dan Sulaa Kecamatan Betoambari dan Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum; dan
 - b. RTH tepi kawasan bandar udara yang terdapat di :
 - 1. Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari;
 - 2. Kelurahan Wajo, Lamangga, Wameo, Melai dan Baadia di Kecamatan Murhum;
 - 3. Kelurahan Sukanayo dan Liwuto di Kecamatan Kokalukuna; dan
 - 4. Kelurahan Liabuku, Bungi dan Lowu-lowu di Kecamatan Lea-lea.
- (6) RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. RTH pemakaman terdapat di :
 - 1. Taman Pemakaman Umum (TPU) di setiap kecamatan; dan
 - 2. Taman Makam Pahlawan di Kelurahan Kaisabu Kecamatan Sorawolio.
 - b. RTH sempadan sungai terdapat pada bantaran sungai di Sungai Baubau, Sungai Bungi, Sungai Tirta Rimba dan Sungai Wonco;
 - c. RTH sempadan pantai terdapat di :
 - 1. hutan Mangrove Lakologou di Kelurahan Lakologou Kecamatan Kokalukuna;
 - 2. hutan Mangrove Kantalai di Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea;
 - 3. hutan Mangrove Lowulowu di Kelurahan Lowu-lowu Kecamatan Lea-lea; dan
 - 4. hutan Mangrove Palabusa di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea.
 - d. RTH pengaman sumber air baku/mata air terdapat di :
 - 1. Kawasan Benteng Sorawolio di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio;
 - 2. Kawasan Palatiga di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio;
 - 3. Kawasan Palatiga – Wakonti di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio; dan
 - 4. Kawasan Benteng Waborobo di Kelurahan Waborobo Kecamatan Betoambari.
- (7) RTH purbakala dan situs sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di :
- a. luar dan dalam Benteng Keraton di Kecamatan Murhum;
 - b. luar dan dalam Benteng Sorawolio di Kecamatan Wolio;

- c. luar dan dalam Benteng Kolese di Kecamatan Lea-lea;
- d. Taman Rumah Adat Kamali di Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio;
- e. Taman Rumah Adat Batulo di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio; dan
- f. Taman Rumah Bonto di Kecamatan Wolio.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 41

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. taman wisata alam; dan
 - b. cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka alam dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan hutan konservasi seluas 470,02 (empat ratus tujuh puluh koma nol dua) hektar yang terdapat di Kecamatan Wolio, Kokalukuna dan Sorawolio.
- (3) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Taman Wisata Alam Tirta Rimba ditetapkan seluas 488 (empat ratus delapan puluh delapan) hektar yang terdapat di Kecamatan Kokalukuna.
- (4) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Benteng Keraton di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum;
 - b. Benteng Sorawolio di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio;
 - c. Benteng Baadia di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;
 - d. Benteng Lowu-lowu di Kelurahan Lowu-lowu Kecamatan Lea-Lea;
 - e. Benteng Tobe-tobe di Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari;
 - f. Benteng Kaisabu di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - g. Benteng Kalampa di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari;
 - h. Makam Betoambari di Kecamatan Betoambari;
 - i. Rumah Adat Malige di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio dan Kelurahan Melai Kecamatan Murhum;
 - j. Istana Ilmiah di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio;
 - k. bangunan-bangunan lain yang mempunyai nilai sejarah di Kecamatan Wolio; dan
 - l. situs rumah adat di Kelurahan Lipu dan Katobengke di Kecamatan Betoambari, serta Kelurahan Wajo dan Baadia di Kecamatan Murhum.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 42

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

- a. kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Wolio;
- b. kawasan rawan gelombang pasang di Kelurahan Wameo dan Bone-Bone di Kecamatan Batupoaro; dan
- c. kawasan rawan banjir di Kecamatan Bungi.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 43

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gerakan tanah terdiri atas :
 1. zona kerentanan menengah terdapat di Kecamatan Betoambari dan Bungi; dan
 2. zona kerentanan rendah terdapat di setiap kecamatan;
 - b. kawasan rawan abrasi terdapat pada kawasan pantai di Kecamatan Betoambari, Batupoaro, Bungi dan Lea-lea.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan imbuan air tanah terdiri atas :
 - a. CAT Bau-Bau; dan
 - b. kawasan Karst di Kecamatan Betoambari.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 44

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g, yaitu rencana kawasan konservasi laut daerah di Kecamatan Lea-lea.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 45

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan industri;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan RTNH;
 - g. kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - i. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya.

- (2) Rincian kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagai Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Perumahan

Pasal 46

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk :
- a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
 - b. mewujudkan kawasan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;
 - c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan
 - d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - b. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 - c. kawasan perumahan dengan kepadatan rendah.
- (3) Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di :
- a. Kelurahan Bataraguru, Tomba, Wale, Batulo, Wangkanapi dan Kadolo di Kecamatan Wolio;
 - b. Kelurahan Kadolomoko di Kecamatan Kokalukuna;
 - c. Kelurahan Wameo, Kaobula, Bone-Bone, Nganganaumala, Lanto dan Tarafu di Kecamatan Batupoaro; dan
 - d. Kelurahan Wajo, Lamangga dan Tanganapada di Kecamatan Murhum.
- (4) Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan perumahan eksisting dengan kepadatan sedang terdapat di:
 1. Kelurahan Bukit Wolio Indah dan Kadolokatapi di Kecamatan Wolio;
 2. Kelurahan Baadia dan Melai di Kecamatan Murhum;
 3. Kelurahan Waborobo, Katobengke, Lipu, Sulaa dan Labalawa di Kecamatan Betoambari; dan
 4. Kelurahan Waruruma, Liwuto, Lakologou dan Sukanayo di Kecamatan Kokalukuna.
 - b. rencana kawasan transmigrasi di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi.
- (5) Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di :
- a. Kelurahan Palabusa, Kantalai, Kaliaia, Kolese dan Lowulowu di Kecamatan Lea-lea;

- b. Kelurahan Tampuna, Kampeonaho, Waliabuku, Liabuku dan Ngakringkari di Kecamatan Bungi;
- c. Kelurahan Kaisabu Baru, Karya Baru, Gonda Baru dan Bugi di Kecamatan Sorawolio; dan
- d. Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari.

Paragraf 2

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 47

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pasar tradisional; dan
 - b. pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (3) Kawasan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. pasar tradisional skala pelayanan kota terdiri atas :
 - 1. Pasar Wameo di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro;
 - 2. Pasar Karya Nugraha di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio; dan
 - 3. Pasar Sentral di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio.
 - b. pasar mingguan skala pelayanan sub wilayah kota terdapat di :
 - 1. Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio;
 - 2. Kelurahan Ngkaringkari Kecamatan Bungi;
 - 3. Kelurahan Lowu-lowu, Kalialia dan Palabusa di Kecamatan Lea-lea; dan
 - 4. Kelurahan Lakologou Kecamatan Kokalukuna.
- (4) Kawasan pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan di Kecamatan Betoambari dan Wolio.

Paragraf 3

Kawasan Perkantoran

Pasal 48

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan;
 - b. kawasan perkantoran swasta; dan
 - c. rencana kawasan perkantoran.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Wolio dan Kawasan Palagimata di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari; dan

- b. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau kelurahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat, tersebar di setiap kecamatan dan/atau kelurahan.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada menyatu/bercampur diantara kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Wolio, Murhum dan Betoambari.
- (4) Rencana kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna dan Kawasan Palatiga di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio.

Paragraf 4 **Kawasan Industri**

Pasal 49

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan industri rumah tangga/kecil;
 - b. kawasan industri menengah; dan
 - c. kawasan industri besar.
- (2) Kawasan industri rumah tangga/kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan industri kecil terdapat di :
 - 1. sebagian Kelurahan Lipu dan Sulaa di Kecamatan Betoambari; dan
 - 2. sebagian Kelurahan Baadia di Kecamatan Murhum.
 - b. kelompok kerajinan kain tenun terdapat di :
 - 1. Kelurahan Melai dan Bone-Bone di Kecamatan Murhum;
 - 2. Kelurahan Sukanayo dan Liwuto di Kecamatan Kokalukuna; dan
 - 3. Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum.
 - c. kelompok kerajinan kuningan di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum.
- (3) Kawasan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan industri mutiara di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea; dan
 - b. kawasan industri perikanan pada kawasan pantai di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari.
- (4) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan di Kecamatan Kokalukuna.

Paragraf 5 **Kawasan Pariwisata**

Pasal 50

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata nasional;
 - b. kawasan pariwisata budaya;
 - c. kawasan pariwisata alam; dan
 - d. kawasan pariwisata buatan.
- (3) Kawasan pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di KPPN Baubau dan sekitarnya.
- (4) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. wisata sejarah pada cagar budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di setiap kecamatan;
 - b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas yang terdapat di :
 1. Kelurahan Sulaa, Waborobo, Labalawa, Lipu dan Katobengke di Kecamatan Betoambari;
 2. Kelurahan Melai Kecamatan Murhum;
 3. Kelurahan Karyabaru, Kaisabu Baru, Gonda Baru dan Bugi di Kecamatan Sorawolio; dan
 4. Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi.
 - c. kehidupan adat, tradisi masyarakat dan aktifitas budaya yang khas serta kesenian yang terdapat di setiap kecamatan.
- (5) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Pantai Nirwana di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari;
 - b. Pantai Lakeba di Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari;
 - c. Pantai Kokalukuna di Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna;
 - d. Pantai Korapu di Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalukuna;
 - e. Gua Lakasa di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari;
 - f. Gua Ntiti di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari;
 - g. Gua Kaisabu di Kelurahan Kaisabu Kecamatan Sorawolio;
 - h. Batu Poaro di Kelurahan Wameo Kecamatan Murhum;
 - i. Permandian Bungi di Kelurahan Kampeonaho Kecamatan Bungi;
 - j. wisata alam pada Hutan Lindung Wakonti di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - k. Air Terjun Tirta Rimba di Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna;
 - l. Air Terjun Samparona di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - m. Air Terjun Lagaguna di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - n. Air Terjun Kantongara di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - o. pemandangan alam pada saujana Bukit Palatiga di Kecamatan Wolio dan kawasan Palagimata di Kecamatan Betoambari; dan
 - p. kawasan wisata pada Sungai Baubau di Kecamatan Murhum, Wolio dan Batupoaro.

- (6) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- sarana rekreasi Pantai Kamali di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio;
 - kawasan Kota Mara di Kelurahan Nganganaumala, Kaobula dan Wameo di Kecamatan Batupoaro;
 - sarana rekreasi Bukit Kolema di Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna;
 - Kampung Nelayan di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari;
 - Bukit Mardadi di Kelurahan Kolese Kecamatan Lea-lea;
 - Bendung Wonco di Kelurahan Kampeonaho Kecamatan Bungi; dan
 - Museum Kebudayaan Keraton Buton di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum.

Paragraf 6
Kawasan RTNH

Pasal 51

- (1) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, berfungsi untuk menampung kegiatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat kota terdiri atas :
- alun-alun kawasan pemerintahan;
 - lapangan olahraga.
- (2) Alun-alun kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Betoambari dan Wolio.
- (3) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rencana pembangunan stadion di Kelurahan Lowu-lowu Kecamatan Lea-lea.

Paragraf 7
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 52

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g, merupakan tempat sementara evakuasi para korban bencana dengan lokasi harus memiliki tingkat keamanan terjamin dan mudah terjangkau oleh bantuan dari luar daerah.
- (2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan di Kecamatan Sorawallo dan Lea-lea.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h, berupa ruang untuk kegiatan pedagang kaki lima (PKL).
- (2) Ruang untuk kegiatan pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :

- a. Pantai Kamali dan Pasar Sentral di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio;
- b. sekitar Pelataran Bukit Wantiro dan Bukit Kolema di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Wolio;
- c. sekitar wisata Air Terjun Tirta Rimba di Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna; dan
- d. kawasan Pujaserata Maedhani di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum.

Paragraf 9

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 54

- (1) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf i, terdiri atas :
 - a. kawasan pesisir;
 - b. kawasan pulau-pulau kecil;
 - c. kawasan minapolitan; dan
 - d. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa wilayah kota yang memiliki kawasan pantai terdapat di :
 - a. sebagian wilayah Kelurahan Bone-Bone, Tarafu, Wameo, Kaobula dan Nganganaumala di Kecamatan Batupoaro;
 - b. sebagian wilayah Kelurahan Sulaa dan Katobengke di Kecamatan Betoambari;
 - c. sebagian wilayah Kelurahan Wale dan Batulo di Kecamatan Wolio;
 - d. sebagian wilayah Kelurahan Kadolo, Kadolomoko, Waruruma, Sukanayo, Liwuto dan Lakologou di Kecamatan Kokalukuna; dan
 - e. sebagian wilayah Kelurahan Lowu-lowu, Kolese, Kalialia dan Palabusa di Kecamatan Lea-lea.
- (3) Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni terdapat di Kecamatan Bungi meliputi Pulau Batusori, Pulau Batu Kapal, Pulau Fotu Lawele, Pulau Sawanga Ngkidino, Pulau Sawanga Balano, Pulau Sau Ngkurisa I, Pulau Sau Ngkurisa II, Pulau Sau Ngkurisa III, Pulau Batu Tiga I, Pulau Batu Tiga II, Pulau Batu Tiga III, Pulau Wantea, Pulau Gu dan Pulau Kaunda-Unda; dan
 - b. pulau-pulau kecil yang berpenghuni terdapat pada Pulau Makassar di Kecamatan Kokalukuna.
- (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kokalukuna, Murhum dan Lea-lea.

- (5) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terdapat pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Wameo di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro yang dilengkapi Gudang Pendingin Ikan dan Pabrik Es Balok.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Baubau.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan pertambangan;
 - d. kawasan pelayanan umum;
 - e. kawasan pergudangan; dan
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 5.005 (lima ribu lima) hektar yang terdapat di Kecamatan Sorawolio dan Bungi; dan
 - b. kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Wolio, Betoambari, Kokalukuna, Sorawolio, Murhum dan Bungi.
- (3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan terdapat di :
 1. Kelurahan Ngkaringkari dan Liabuku di Kecamatan Bungi;
 2. Kelurahan Liabuku Kecamatan Lea-lea; dan
 3. Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio.
 - b. kawasan hortikultura terdapat di Kelurahan Ngkaringkari Kecamatan Bungi dan Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - c. kawasan perkebunan terdapat di :
 1. Kelurahan Kaliaia dan Palabusa di Kecamatan Lea-lea;
 2. Kelurahan Kampeonaho, Tampuna, Ngkaringkari, Liabuku dan Waliabuku di Kecamatan Bungi;
 3. Kelurahan Kaisabu Baru, Karya Baru, Gonda Baru dan Bugi di Kecamatan Sorawolio; dan
 4. Kelurahan Labalawa dan Baadia di Kecamatan Murhum.

- d. kawasan peternakan diarahkan untuk pengembangan komoditas ternak unggulan yang terdapat di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio dan Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi.
- (4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Baubau.
- (5) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rencana WP terdiri atas :
 - a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
 - c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- (6) Rencana penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan pendidikan terdiri atas :
 - 1. kawasan pendidikan dasar tersebar pada pusat lingkungan di setiap kecamatan;
 - 2. kawasan pendidikan menengah diarahkan pada sub pusat kota di setiap kecamatan; dan
 - 3. kawasan pendidikan tinggi diarahkan di Kecamatan Murhum, Sorawolio dan Betoambari.
 - b. kawasan pelayanan kesehatan terdiri atas :
 - 1. tempat praktek dokter dan apotek diarahkan tersebar merata di seluruh wilayah kota terutama dalam kawasan perumahan;
 - 2. Puskesmas dan Balai Pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan; dan
 - 3. kawasan pelayanan kesehatan skala kota/regional berupa Rumah Sakit Umum di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum diarahkan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan lainnya.
 - c. kawasan peribadatan diarahkan tersebar di setiap kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rencana kawasan pergudangan di Kecamatan Kokalukuna dan Bungi.
- (9) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio;
 - b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Kecamatan Wolio dan Bungi;
 - c. Komando Strategi Angkatan Darat di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea;
 - d. Kepolisian Resor (POLRES) Kota Baubau di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio;
 - e. Kepolisian Sektor (POLSEK) terdiri atas :
 - 1. POLSEK Wolio di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum;
 - 2. POLSEK Sorawolio di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio;

3. POLSEK Bungi di Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi; dan
4. POLSEK Waruruma di Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna.
- f. Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kota Baubau di Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio; dan
- g. Polisi Pengamanan Perairan (POLAIR) di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA

Pasal 56

- (1) Kawasan strategis wilayah kota di daerah terdiri atas :
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kota.
- (2) Kawasan strategis wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tingkat ketelitian minimal 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian rencana kawasan strategis wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau.

Pasal 58

- (1) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis perdagangan dan jasa di bidang pariwisata dan pertanian terdiri atas:
 1. agrowisata pertanian di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorawolio, Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio dan Kelurahan Ngkaringkari Kecamatan Bungi;
 2. kawasan Bumi Perkemahan Samparona di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;

3. kawasan wisata belanja dan kuliner Pujaserata Maedani di Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum;
 4. taman rekreasi di :
 - a) Pantai Kamali dan Taman BRI di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio; dan
 - b) Bukit Kolema dan Bukit Wantiro di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna.
 - b. kawasan Minapolitan di Kecamatan Kokalukuna, Murhum dan Lea-lea; dan
 - c. kawasan Terminal Transit BBM di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan Benteng Keraton di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum; dan
 - b. kawasan Palatiga di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan ekowisata pada Kebun Raya di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
 - b. kawasan Tirta Rimba di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna; dan
 - c. kawasan Gua Lakasa dan Pantai Nirwana di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari.

Pasal 59

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Baubau disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 60

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota di daerah merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud ayat (2), disusun dalam matrik indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
- a. perwujudan rencana struktur wilayah kota terdiri atas :
 - 1. perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota; dan
 - 2. perwujudan sistem jaringan prasarana kota yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional dalam wilayah kota terdiri atas :
 - a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota meliputi sistem prasarana transportasi darat, laut dan udara;
 - b) perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - c) perwujudan sistem jaringan sumberdaya air;
 - d) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e) perwujudan sistem persampahan, sanitasi dan drainase; dan
 - f) perwujudan sistem jaringan lainnya.
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas :
 - 1. perwujudan kawasan lindung; dan
 - 2. perwujudan kawasan budidaya.
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, merupakan tempat dari usulan program utama yang akan dilaksanakan.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, merupakan perkiraan pendanaan dari masing-masing usulan program utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan.
- (5) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, meliputi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan/atau masyarakat.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f, direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan dengan tahapan pelaksanaan terdiri atas :
- a. tahap pertama pada periode tahun 2014 – 2019;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2020 – 2024;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2025 – 2029; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2030 – 2034.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota di daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kota dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 64

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 67

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;

- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

Pasal 68

Insentif dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan dapat berupa :

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah kabupaten/kota penerima manfaat kepada kabupaten/kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh kabupaten/kota penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota penerima manfaat kepada investor yang berasal dari kabupaten/kota pemberi manfaat; dan/atau
- d. publikasi atau promosi kabupaten/kota.

Pasal 69

Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

Pasal 70

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 71

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dapat berupa disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;

- c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 72

Disinsentif dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan dapat berupa :

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah kabupaten/kota pemberi manfaat kepada kabupaten/kota penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari kabupaten/kota penerima manfaat.

Pasal 73

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 74

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 75

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d, merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi administratif;
 - b. sanksi pidana; dan
 - c. sanksi perdata.
- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumberdaya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 77

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 78

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b sampai dengan huruf i.

Pasal 79

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, dilakukan melalui tahapan :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 78;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, dilakukan penerbitan surat perintah penghentian sementara kegiatan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- e. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- f. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b.

Pasal 80

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, dilakukan melalui tahapan :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 78;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat penjelasan dan rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

- e. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- g. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b.

Pasal 81

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, dilakukan melalui tahapan :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 78;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- e. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- f. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b.

Pasal 82

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, dilakukan melalui tahapan :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 78;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, penerbitan surat pemberitahuan pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;

- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- f. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- g. berdasarkan keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf f, memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnnya; dan
- h. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya sebagaimana dimaksud pada huruf g diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f, dilakukan melalui tahapan :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 78;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, penerbitan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat memuat :
 - 1. dasar pengenaan sanksi;
 - 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin jika dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik;
- d. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
- e. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf d, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan
- f. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf e diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g, dilakukan melalui tahapan :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 78;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- e. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 85

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h, dilakukan melalui tahapan :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam Pasal 78;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. apabila pelanggar mengabaikan pemberitahuan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- e. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- f. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

- g. apabila jangka waktu pelaksanaan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- h. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Pasal 86

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Sanksi Pidana

Pasal 87

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Sanksi Perdata

Pasal 88

Pengenaan sanksi perdata terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 89

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 90

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 91

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 93

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 94

- (1) Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, dapat berupa :
 - a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 95

- (1) Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa izin pemanfaatan berakhir;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota yang melakukan pembatalan/pencabutan izin.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Jangka waktu RTRWK Baubau adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota secara mendasar.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRWK Baubau Tahun 2014 - 2034 dilengkapi dengan dokumen RTRWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Baubau Tahun 2003 – 2012 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2004 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

Pada tanggal 2014

WALIKOTA BAUBAU,

AS. TAMRIN

Diundangkan di Baubau

Pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH,

MUH. DJUDUL

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR